



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di XXX yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, di Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, di Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di XXX dengan register Nomor: XXX/Pdt.P/2021/PA.MORTB tanggal 06 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

ANAK PARA PEMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara;

Dengan calon suami :

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara;

Selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 1 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak bulan Januari 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, karena keduanya sudah dijodohkan;
 4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 3 bulan;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, begitupun calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah siap mencari nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya;
 6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXX c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, Ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung Anak para Pemohon;
- Bahwa umur Anak para Pemohon sekarang 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia ingin cepat-cepat menikah karena ia sangat mencintai calon suaminya dan sudah saling mencintai selama 3 tahun dan telah bertunangan pada tanggal 8 Januari 2021;
- Bahwa status dirinya adalah gadis, yang tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, sedang calon suaminya berstatus jejak yang tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada

Halaman 3 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan family / kerabat, yang ia ketahui calon suaminya bukan saudara, baik saudara kandung, saudara seapak atau seibu dan menurut cerita orang tua Anak para Pemohon dia tidak ada hubungan sesusuan dengan dirinya;

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa benar calon suaminya belum bekerja;
- Bahwa ia menikah atas kemauan sendiri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan Anak para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa umur calon isterinya sekarang 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia sudah melamar calon isterinya dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa ia dan calon isterinya telah bertunangan pada tanggal 8 Januari 2021;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan family / kerabat, yang ia ketahui calon isteri bukan saudaranya, baik saudara kandung, saudara seapak atau seibu dan menurut cerita orang tua Calon Suami Anak para Pemohon, calon isterinya tidak ada hubungan sesusuan dengan dirinya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan Ibu Kandung calon mempelai laki-laki bernama **XXX**, yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar Ibu kandung calon mempelai laki-laki akan menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan rencana pernikahan tersebut sudah pernah didaftarkan ke KUA Kecamatan XXX namun ditolak karena umur calon isterinya belum

Halaman 4 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



mencukupi sedangkan umur anaknya sudah mencukupi;

- Bahwa umur calon isteri anak tersebut sekarang 17 tahun;
- Bahwa benar Ibu kandung beserta keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar calon isterinya dan lamaran anaknya sudah diterima oleh calon isterinya;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon isterinya tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon isterinya menikah atas dasar saling cinta dan Ibu kandung merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki belum bekerja;

Bahwa, para Pemohon tidak bisa menghadirkan ayah dari calon suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya dikarenakan sakit keras dan tidak bisa menghadiri persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, nomor : XXX tanggal 5 Desember 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, nomor : XXX tanggal 5 Desember 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (bukti P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, nomor : XXX tanggal 1 Juli 2009, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, nomor : XXX tanggal 26 September 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, nomor : XXX tanggal 28 November 2011, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (bukti P-5);

Halaman 5 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, nomor XXX tanggal 28 juni 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta cocok dengan aslinya (bukti P-6);

7. Asli surat keterangan dokter nomor XXX tanggal 21 Januari 2021, (bukti P-7);

Menimbang bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya, masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anaknya, dengan calon suaminya, bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya selama ini cukup dekat. Bahkan sudah akan menikah karena anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis, yang tidak terikat peminangan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat peminangan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinannya tersebut.

Halaman 6 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan mereka bukan atas paksaan pihak lain dan atas kemauan mereka sendiri;

2. Saksi II, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikah dengan anaknya, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya selama ini cukup dekat karena saksi mengetahui mereka sering bepergian berdua;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, atau keluarga atau hubungan lain yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, yang tidak terikat peminangan dengan laki-laki lain, sedang calon suaminya berstatus belum pernah kawin dan tidak terikat peminangan dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga, baik keluarga dari anak para Pemohon maupun keluarga calon suami anak para Pemohon, tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinannya tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum bekerja;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain yang sudah disampaikan di atas.

Halaman 7 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputus.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menyarankan agar para Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 10 November 2003 (umur 17 tahun 2 bulan) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 14 Oktober 2001, dan pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama kenal, telah saling mencintai bahkan anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, sedang syarat-syarat untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga oleh karenanya kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan bagi anaknya yang belum dewasa. Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, bahwa yang berwenang mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin adalah kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon, dan Ibu Kandung dari Calon Suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat bukti tersebut telah dinazzegelein dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.7 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan mengenai para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dan perkara yang diajukan para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 2003 telah lahir anak kesatu perempuan yang diberi nama ANAK PARA PEMOHON dari suami istri PEMOHON I dan PEMOHON II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan Nama lengkap, Tempat lahir, Status pernikahan dari orang tua/ayah PEMOHON I dan ibu PEMOHON II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Oleh karena itu tindakan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan mengenai status kewarganegaraan, tempat tinggal, dan status perkawinan yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan mengenai status pendidikan yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Asli Surat Keterangan Dokter), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan

Halaman 10 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keadaan anak para Pemohon yang telah hamil 19-20 minggu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di muka, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara permohonan dispensasi kawin, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima alat bukti saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat; mereka lama berpacaran dan sering berduaan. Juga menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon belum bekerja dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau darah atau hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya. Dan tidak ada yang keberatan dari kedua keluarga atas perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya dan perkawinan tersebut bukan paksaan dari pihak lain dan dilakukan untuk selamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon, dan Orang tua dari Calon Suami anak para Pemohon, dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta dua orang saksi tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon nama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Gamsungi tanggal 10 November 2003 (umur 17 tahun 11 bulan), adalah anak perempuan dari suami isteri PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat dan sudah 3 tahun berpacaran, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan dan merencanakan untuk segera menikah;

Halaman 11 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa anak para Pemohon nama ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon bahkan saat ini anak Pemohon sudah dilamar dan lamaran sudah diterima serta telah bertunangan pada tanggal 8 Januari 2021;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon nama sekarang belum bekerja;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat maupun sesusuan yang diharamkan syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan Calon suaminya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara karena calon pengantin perempuan belum cukup umur; Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata para Pemohon adalah sebagai Ayah kandung dan Ibu Kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara dispensasi kawin, sehingga permohonan para Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata anak para Pemohon nama ANAK PARA PEMOHON dilahirkan pada tanggal 10 November 2003 sehingga anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 2 bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Halaman 12 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar/meminang anak para Pemohon, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 11 sampai Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon di persidangan telah menunjukkan kedewasaannya baik mengenai fisiknya, sikapnya maupun cara menyampaikan pendapatnya di hadapan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/keluarga calon suami anak para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, padahal mereka sudah erat sekali, apalagi anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 19-20 minggu (4 bulan) dan telah bertunangan pada tanggal 8 Januari 2021, maka kemadlaratan akan lebih nampak dari pada manfa'atnya jika rencana perkawinan keduanya ditunda-tunda, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7

Halaman 13 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dan dibantu oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nirwani Kotu, SH.I.

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman

Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MORTB